



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkewajiban menindaklanjuti hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pengawasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Sekretaris Jenderal DPR RI adalah Pimpinan Setjen dan BK DPR RI.
4. Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan intern di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
5. Inspektur Utama adalah Pimpinan Inspektorat Utama pada Setjen dan BK DPR RI.
6. Biro/Pusat yang adalah Satuan Kerja setingkat Eselon II di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

✱

h

7. Pemeriksa/Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor dan/atau pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Inspektorat Utama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan/pemeriksaan/audit.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disingkat APIP adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di Inspektorat Utama.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
10. Entitas/Auditi adalah instansi atau unit kerja yang diperiksa.
11. Kasus adalah Temuan atau bagian Temuan pengawasan/pemeriksaan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
12. Laporan Hasil pengawasan/pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data Temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan Rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh pimpinan unit Instansi yang diperiksa (Entitas/Auditi).
13. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki Rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
14. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/auditor berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

15. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan Rekomendasi LHP.
16. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan Rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai pedoman untuk menindaklanjuti LHP BPK dan APIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini disusun dengan tujuan agar pemantauan TLHP BPK RI dan APIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatur tata cara penyerahan dan pelaksanaan TLHP BPK dan APIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN TLHP

Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan TLHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai Rekomendasi yang tercantum dalam hasil pengawasan/pemeriksaan.
- (3) Penyerahan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima hasil pengawasan/pemeriksaan.

Pasal 6

Pejabat yang diperiksa wajib menindaklanjuti Rekomendasi dalam hasil pengawasan/pemeriksaan setelah hasil pengawasan/pemeriksaan diterima.

Pasal 7

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila Rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan Rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam Rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila Rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran Rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TLHP

Bagian Kesatu

TLHP BPK RI

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan Rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. Tindak lanjut atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jawaban atau penjelasan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;
- c. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan dokumen yang telah diverifikasi oleh APIP;
- d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Kepala Biro/Pusat kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur Utama dan Tim TLHP BPK;
- e. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang diatur dalam Peraturan Kepala BPK RI.

Pasal 9

- (1) Kepala Biro/Pusat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP BPK RI di Biro/Pusat yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Biro/Pusat melaporkan hasil pemantauan atas pelaksanaan TLHP BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Bagian Kedua

TLHP APIP

Pasal 10

Mekanisme TLHP APIP adalah sebagai berikut:

- a. setiap Temuan, saran atau Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan APIP wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP yang diperiksa;

- b. Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan Rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima;
- c. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP disampaikan oleh Kepala Biro/Pusat kepada APIP dengan tembusan kepada Inspektur Utama dan-Inspektur I dan/atau II;
- d. penyerahan hasil pengawasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan tanda terima hasil pengawasan/pemeriksaan;
- e. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP mengacu pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama;
- f. Alur TLHP APIP dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Biro/Pusat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP APIP di Biro/Pusat yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Biro/Pusat melaporkan hasil pemantauan atas pelaksanaan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tindak lanjut atas Rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 10 huruf b, pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab dari kewajiban untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB V
STATUS TLHP
bagian kesatu
TLHP BPK
Pasal 13

Penentuan klasifikasi Status TLHP BPK dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang diatur dalam Peraturan Kepala BPK RI.

bagian kedua
TLHP APIP
Pasal 14

- (1) Inspektur Utama melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP.

Pasal 15

- (1) Status TLHP APIP sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. selesai;
 - b. belum sesuai/dalam proses;
 - c. belum ditindaklanjuti; atau
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti.

- (2) Klasifikasi status TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP.
- (3) Klasifikasi status TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP.
- (4) Klasifikasi status TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab.
- (5) Klasifikasi status TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila Rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 16

Inspektur Utama bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala Biro/Pusat selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

BAB VI TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN YANG SULIT DITINDAKLANJUTI

Pasal 17

- (1) Temuan hasil pengawasan/pemeriksaan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan penyelesaian pelaksanaan tindak lanjutnya oleh Entitas/Auditi, dapat dihapuskan dari Temuan hasil pengawasan.
- (2) Penghapusan Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat berita acara yang ditandatangani pimpinan Entitas/Auditi yang berwenang, pejabat pengawas (BPK atau APIP), pejabat teknis yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan.

BAB VII
PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP

Pasal 18

Dalam rangka pemantauan TLHP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan yang mengharuskan pimpinan Entitas/Auditi untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas Rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa;
- b. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Inspektorat Utama sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya;
- c. dalam laporan, pemeriksa harus mengungkapkan Rekomendasi yang dituangkan kembali dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya terkait pokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut;
- d. apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak Entitas/Auditi tidak mengambil tindakan yang disarankan, maka harus ditegaskan kembali dalam Rekomendasi yang dikemukakan dalam LHP berikutnya;
- e. jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam LHP, yaitu bagian yang menguraikan kembali Rekomendasi terdahulu yang belum ada tindaklanjutnya.

Pasal 19

- (1) Inspektur Utama dan/atau Inspektur I dan Inspektur II wajib melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Biro/Pusat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Inspektorat Utama mengadministrasikan seluruh Temuan dan Rekomendasi dengan tertib.
- (3) Inspektur Utama wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan Pasal 10 huruf c.

- (4) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala Biro/Pusat dengan BPK RI dan APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 20

- (1) Inspektur I dan/atau Inspektur II wajib menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur Utama secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Inspektur Utama wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (3) Inspektur Utama wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal penyimpanan dokumen/bukti sebagaimana ayat (3) dapat dipermanenkan dan atau dimusnahkan setelah ditindaklanjuti hasil Pengawasan/Pemeriksaan oleh entitas/auditi.

Pasal 21

Inspektur Utama wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis Temuan yang Rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Sekretaris Jenderal DPR RI dan jenis Temuan yang bersifat kerugian Negara atau kewajiban setor kepada Negara.

Pasal 22

- (1) Rapat koordinasi pengawasan/pemeriksaan dilakukan secara periodik paling lama 1 (satu) bulan sekali untuk pelaksanaan TLHP APIP pada Biro/Pusat di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan/pemeriksaan untuk pelaksanaan TLHP BPK RI dilaksanakan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Rapat koordinasi pengawasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (4) Dalam hal Sekretaris Jenderal DPR RI berhalangan hadir, rapat koordinasi pengawasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya lainnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI dan Rekomendasi APIP sebagaimana tercantum dalam LHP dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 JULI 2017

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
NIP. 195709111984031002

LAMPIRAN : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ALUR TLHP INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DAN BK DPR RI



Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan/Audit


- A. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan/Audit
- B. Pemberian Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan/Audit
 1. SEKJEN DPR RI
 2. DEPUTI
 3. BIRO/PUSAT
 4. Entitas/Auditi Pemeriksaan
 5. BPK
- C. Pemantauan Ke Entitas/Auditi Pengawasan/Pemeriksaan/Audit
- D. Membuat undangan, pemanggilan Entitas/Auditi Pemeriksaan dan Operasi Tindak lanjut

- E. Pelaporan ke Sekretaris Jenderal DPR RI
- F. Pemutakhiran Inspektorat Utama
- G. Pemutakhiran Tim TLHP

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 JULI 2017.

SEKRETARIS JENDERAL,



Achmad Djuned, S.H., M.Hum. *h*
NIP. 195709111984031002